



# **PIAGAM KOMITE AUDIT**

Pedoman Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Audit  
Guna Menegakkan Dan Memperkuat Penerapan  
Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

**MARET 2021**

## DAFTAR ISI

|          |   |
|----------|---|
| BAB I.   | PENDAHULUAN 1   |
|          | 1.1 Latar Belakang  |
|          | 1.2 Dasar Hukum   |
|          | 1.3 Lay Out   |
| BAB II.  | Organisasi dan Masa Tugas Komite Audit  |
|          | 2.1 Pembentukan Komite Audit  |
|          | 2.2 Komposisi dan Struktur Organisasi Komite Audit  |
|          | 2.3 Masa Tugas Anggota Komite Audit   |
|          | 2.4 Penghasilan Anggota Komite Audit  |
| BAB III. | Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang   |
|          | 3.1 Tugas dan Tangpunn Jawab Komite Audit   |
|          | 3.2 Wewenang Komite Audit   |
| BAB IV.  | Tatacara/Prosedur Kerja   |
|          | 4.1 Rencana Kerja dan Anggaran  |
|          | 4.2 Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran  |
|          | 4.3 Rapat   |
|          | 4.4 Pelaporan   |
| BAB V.   | Penanganan Pengaduan/Pelaporan tentang Dugaan Pelanggaran terkait dengan Pelaporan Keuangan |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Commuter Properti, telah membentuk Komite Audit selaku organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang Pengawasan.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dimaksud, pada 13 Oktober 2008 Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kondisi yang berkembang, terutama dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka pada kesempatan ini, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Piagam Komite Audit tersebut.

### 1.2. DASAR HUKUM

Berikut disajikan berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pembentukan Komite Audit sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Piagam ini:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824);

### 1.3. LAY OUT

Piagam Komite Audit ini disusun dalam bentuk Bab, terdiri dari:

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Pendahuluan;  |
| Bab II  | Organsasi;  |
| Bab III | Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab  |
| Bab IV  | Tatacara/Prosedur Kerja;  |
| Bab V   | Penanganan pengaduan/pelaporan tentang dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; |

## **BAB II**

### **ORGANISASI DAN MASATUGAS KOMITEAUDIT**

#### **2.1. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

#### **2.2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT**

##### **1. Komposisi**

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

##### **2. Struktur Organisasi**

- a. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen.
- b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/P0JK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

##### **3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:**

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
- b. Anggota Komite Audit harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 2) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - 3) wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 4) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
  - 5) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
  - 6) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 7) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

- 8) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  - 10) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - 11) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
  - d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

### **2.3. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Masa tugas anggota Komite Audit yang bulan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### **2.4. PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
2. Penghasilan Komite Audit sebagaimana dimaksud tersebut diatas berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain-lain selain honorarium tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain sebagai Anggota komisaris/Dewan Pengawas.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG**

#### **3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit berfungsi sebagai pembantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
2. Dalam pelaksanaan fungsinya Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
  - a. membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern.
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern.
  - c. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - d. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - e. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  - g. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - h. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - i. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **3.2. WEWENANG KOMITE AUDIT**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PROSEDUR KERJA**

#### **4.1. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
2. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit yang sudah ditetapkan, disampaikan oleh Dewan
3. Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

#### **4.2. PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

1. Komite Audit melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan Dewan Komisaris secara efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### **4.3. RAPAT**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua jumlah anggota).
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir
5. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Risalah rapat Komite didistribusikan kepada peserta rapat.
7. Jika diminta oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit dapat hadir dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi untuk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Komite Audit.

#### **4.4. PELAPORAN**

1. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Ketua Komite Audit wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris berupa :
  - a. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

- b. Laporan khusus, yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perseroan. Laporan ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.


## **BAB V**

### **PENANGANAN PENGADUAN / PELAPORAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN**

1. Berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris, Komite Audit menilai dan melakukan pemantauan terhadap mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan yang diselenggarakan Perusahaan.
2. Dalam hal tertentu, berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan investigasi terhadap pelaporan atas dugaan penyimpangan yang masuk ke Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka pelaksanaan tugas investigasi, berdasarkan pertimbangan dan atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menggunakan tenaga profesional yang independen.
4. Proses penunjukan/penetapan tenaga profesional yang independen untuk membantu Komite Audit melaksanakan tugas investigasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang investigasi, tenaga profesional yang independen berada di bawah arahan dan bertanggung jawab kepada Komite Audit.
6. Komite Audit melaporkan hasil pelaksanaan tugas penilaian dan pemantauan terhadap mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan kepada Dewan Komisaris.
7. Dalam rangka kecepatan pengambilan keputusan/pelaksanaan tindak lanjut, Komite Audit dapat member masukan langsung kepada Direksi hasil penilaian dan pemantauannya terhadap mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan kepada Dewan Komisaris.
8. Dalam pelaksanaan tugas penilaian dan melakukan pemantauan terhadap mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, Komite Audit wajib menggunakan kecermatan profesionalnya secara bertanggung jawab, berdasarkan prinsip kehati-hatian.
9. Komite Audit dan tenaga profesional yang ditunjuk wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperolehnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas investigasi, penilaian dan pemantauan terhadap mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan yang diselenggarakan Perusahaan.

Jakarta, 12 Maret 2021

Dewan Komisaris  
PT Adhi Commuter Properti

  
  
**PUNDJUNG SETYA BRATA**  
Komisaris Utama